

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di tahun 2020, dimenangkan oleh H. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anwar, S.H., M.H. Keduanya dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru pada tanggal 26 Februari 2021. Namun dua minggu setelah pelantikan tersebut, Bupati Ogan Komering Ulu H. Kuryana Azis meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2021 dikarenakan terpapar *Coronavirus Disease-2019* (Covid 19). Sementara itu Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Drs. Johan Anwar, S.H., M.H. tengah terjerat kasus korupsi tanah pemakaman umum di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Maka dengan adanya hal ini terjadinya kekosongan jabatan, sehingga Gubernur harus menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu.

Dalam penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu, Gubernur menunjuk Drs. H. Edward Candra, M.H sebagai Plh Bupati Ogan Komering Ulu, penunjukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 177/KPTS/2021 yang ditetapkan pada 8 Maret 2021. Pada saat penunjukannya, Edward Candra menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan.¹ Alasan penunjukan tersebut karena Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yakni Dr. Drs. Ir. H. Achmad Tarmizi, S.E., S.H., M.T., M.Si., M.H., M.Pd., PhD (HC) sedang mengalami masa berkabung setelah meninggalnya Bupati Ogan Komering Ulu. Achmad Tarmizi menerangkan bahwa belum merasa sanggup untuk mengemban tugas sebagai Plh Bupati tersebut. Selain itu ia juga menjabat menjadi ketua 10 (sepuluh) organisasi yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu.²

¹ Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 177/KPTS/2021

² <https://www.gatra.com/detail/news/505881/politik/baru-sehari-penunjukan-plh-bupati-oku-ditolak> (Diakses pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 23.06 WIB)

Menurut Pasal 65 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa :³

“Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.”

Kemudian dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa :⁴

“Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.”

Seperti yang diuraikan dalam dalam kedua Pasal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) merupakan seorang Sekretaris Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif yang berhalangan sementara atau pun tetap. Sekretaris Daerah untuk tingkat kabupaten/kota merupakan pejabat dari eselon IIa.⁵ Pada penunjukan Pelaksana Harian (Plh) tersebut ditunjuk seorang kepala dinas provinsi yang berasal dari eselon IIa, Penunjukan tersebut berimplikasi terhadap beberapa hal terkait dengan urusan pemerintahan. Selain itu, masa jabatan yang diemban oleh Pelaksana Harian (Plh) tersebut melebihi ketentuan perundang-undangan, hal ini karena maksimal jabatan Pelaksana Harian (Plh) yakni 3 (tiga) bulan. Namun Pelaksana Harian (Plh) tersebut mengemban jabatan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Membahas tentang pemerintahan daerah berkaitan dengan bagaimana seorang kepala daerah dan wakil daerah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan daerah. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa seorang kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk tetap melakukan penyelenggaraan

³ UU No.23 Tahun 2014, Pasal 65, Bab VII, Ayat 65

⁴ UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 14, Bab V, Ayat 2

⁵ PP No. 84 Tahun 2000, Pasal 17, Bab VII, Ayat 2

pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang tersebut telah sangat jelas berisi bagaimana panduan dan pedoman tentang pelaksanaan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk dari hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang membawa suatu perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Salah satu yang menjadi fokus utama dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah ini yakni pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam Pasal 65 membahas mengenai tugas-tugas kepala daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang telah menjadi suatu kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pasal ini juga membahas mengenai ketentuan apabila kepala daerah tersandung masalah hukum maka kepala daerah tersebut dilarang untuk melaksanakan kewajiban dan kewenangannya. Kepala daerah tersebut digantikan oleh seorang wakil kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun jika kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut sama-sama sedang tersandung masalah hukum atau berhalangan sementara.

Maka yang menggantikan dan melanjutkan jalannya roda pemerintahan yang terhenti yakni seorang Sekretaris Daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 ayat (6). Pengganti sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dibedakan menjadi Pelaksana Tugas (Plt), namun berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2014, kata Pelaksana Lanjutan (Plt)

berubah menjadi Pejabat Sementara (Pjs).⁶ Hal tersebut dirubah agar adanya suatu pembeda antara cuti untuk berkampanye dan berhalangan sementara.

Dalam Pasal 14 membahas mengenai penunjukan pejabat yang akan melaksanakan tugas yang diperoleh dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat. Adapun tugas tersebut terdiri dari pelaksana harian yang melaksanakan tugas sehari-hari dari pejabat definitif yang berhalangan sementara atau pun tetap. Pelaksana harian kepala daerah adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah yang berhalangan sementara atau tetap. Pelaksana harian kepala daerah dapat berasal dari Sekretaris Daerah (Sekda) atau Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota).

Penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan bagaimana jika kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kabupaten tersandung masalah hukum dan berhalangan sementara, tentunya seorang Pelaksana Harian (Plh) ini akan menggantikan posisi kedua pemimpin dan wakilnya dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut. Seperti yang diketahui bahwa sudah jelas seorang Pelaksana Harian (Plh) berasal dari eselon IIa yakni Sekretaris Daerah. Namun bagaimana jika dalam penunjukan Pelaksana Harian (Plh) tersebut yang ditunjuk oleh Gubernur bukanlah berasal dari Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagaimana ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Maka dalam hal ini *Siyasah Dusturiyah* hadir sebagai landasan hukum yang fundamental sehingga dapat dijadikan acuan utama bagi segala peraturan penyelenggaraan negara yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi masing-masing negara, yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam Hukum Syariah, yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik dalam kaitannya dengan iman, akhlak, ibadah, muamalah, atau sesuatu yang lain. Jadi, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari fiqh siyasah yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan

⁶ <https://bone.go.id/2018/03/27/perbedaan-istilah-plt-pjs-plh-dan-pj-kepala-daerah/>
(Terakhir diakses pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 22.05 WIB)

negara agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini sejalan dalam firman Allah SWT pada surah Q.S. Al-Jasiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan :

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”⁷

Q.S. Surat Ali Imran Ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan :

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”⁸

Q.S. Asy Syura Ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

⁷ <https://quran.nu.or.id/aljasiyah/18>. (Terakhir diakses pada tanggal 22 November 2023, pukul 22.42 WIB)

⁸ <https://quran.nu.or.id/ali%20imran/159> (Terakhir diakses pada tanggal 22 November 2023, pukul 22.43 WIB)

Terjemahan :

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”⁹

Sehingga penyusun menganggap perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai **Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah***.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dan pemaparan latar belakang masalah yang telah penyusun jelaskan sebelumnya, maka mengerucut suatu pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian skripsi ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Gubernur dalam mengangkat Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu?
2. Bagaimana implikasi terhadap kepentingan pegawai yang akan mengajukan pensiun?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Gubernur dalam mengangkat Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu;
2. Untuk mengetahui implikasi terhadap kepentingan pegawai yang akan mengajukan pensiun;

⁹ <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38> (Terakhir diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 01.15 WIB)

3. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian tersebut.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu. Maka kegunaan dari penelitian ini berguna dalam hal teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yakni dalam bidang perkembangan keilmuan *Siyasah Dusturiyah* yang berkaitan dengan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*;
 - b. Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang *Siyasah* atau Hukum Tata Negara tentang Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun bagi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini;
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan atau sumbangsih hasil pemikiran bagi seluruh khalayak masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan dan sesuai dengan materi yang dibahas, diantaranya menggunakan teori Siyash Dusturiyah dalam melakukan penelitian masalah ini :

1. Teori Kepemimpinan dalam Politik Islam

Seorang pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan orang lain dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰ Kepemimpinan berkaitan dengan tugas-tugas manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi penting dalam suatu organisasi.

Dalam Islam, kepemimpinan politik mengacu pada konsep khilafah, yang berarti kepemimpinan atau pemerintahan yang bertanggung jawab atas umat Islam. Khilafah didasarkan pada ajaran agama Islam dan nilai-nilai Islam. Selain khilafah, kepemimpinan dalam Islam juga dapat disebut dengan imamah atau sultan. Islam memandang bahwa kepemimpinan merupakan amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada pemimpin Muslim untuk memimpin, mengayomi, dan memandu umat Muslim. Pemimpin Muslim harus memiliki tanggung jawab, tugas, dan sifat-sifat tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Teori Pemerintahan menurut Politik Islam

Pemerintahan menurut pandangan politik Islam dijelaskan sebagai suatu sistem yang mengatur urusan umat manusia di dunia berdasarkan hukum Allah SWT, musyawarah, keadilan, dan pertanggungjawaban. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam memberikan penekanan akan peran pentingnya dalam menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Hal ini karena pemerintahan tidak hanya terbatas pada struktur dan mekanisme politik, tetapi juga

¹⁰ Wendy Sepmady Hutahaean. *Filsafat dan Teori Kepemimpinan* (Malang : Ahlimedia Press, 2021), h. 1

mencakup tanggung jawab moral dan spiritual para pemimpin dan rakyatnya. Dalam Islam, pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang berdasarkan pada syariah Islam, yaitu hukum dan aturan yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan ini harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan akuntabilitas.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari kajian ruang lingkup fiqh siyasah yang membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan negara.¹¹ Permasalahan di dalam fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹²

Istilah dusturiyah merupakan suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Unsur-unsur dalam teori Siyasah Dusturiyah ini salah satunya yakni siyasah tasyri'iyah yang membahas persoalan mengenai hubungan muslim dengan muslim lainnya di dalam suatu negara. Seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang,

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014). h.4

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup (Divisi Kencana), 2003). h.47

peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.¹³ *Siyasah tanfidhiyyah* yakni merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi konsep dari imam atau imamah, khalifah atau khilafah, amir atau imarah, serta wazir dan wizarah dan yang lain-lain sebagainya. *Siyasah qadlaiyyah* yakni terkait permasalahan di peradilan. Kemudian yang terakhir *siyasah idariyyah* yakni terkait permasalahan kepegawaian dan administratif.

Menurut pendapat Abd al-Rahman Taj dalam dasar-dasar pokok *Siyasah Syar'iyah* yakni agama atau wahyu. Institusi kenegaraan memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan yang memiliki dasar nilai dan norma transedental.¹⁴ Syariat merupakan sumber pokok dalam membuat suatu kebijakan pemerintah untuk mengatur berbagai macam urusan yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat dan negara. Selain itu Abd al-Wahhab Khallaf berpendapat bahwa kewenangan pemerintahan untuk melakukan suatu kebijakan yang dibuat demi kemaslahatan,¹⁵ dalam pembuatan aturannya tidak bertentangan dengan agama, meski tidak terdapat dalil tertentu. Maka dalam pendapat para ahli tersebut dapat dimaknai bahwa pembahasan mengenai *Siyasah Syar'iyah* sangat luas menyangkut ketatanegaraan yang bersumber dari syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Terjemahan : “Kesulitan mendorong kemudahan”

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahan : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Pembatasan-pembatasan yang sudah diatur dalam undang-undang tidak dapat diabaikan sebagai suatu kepentingan yang bersifat subjektif individu. Adapun dalam pengabaian suatu larangan hukum dapat dilakukan apabila seseorang

¹³ A Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup (Divisi Kencana). h.68

¹⁴ Ahsan Dawi Mansur dan Siti Murtiningsih, *Justice Ontology; A Study of 'Umar Ibn Al-Khattāb's Ijtihād*, Jurnal Al-Ahkam Vol.31 No.1(2021)

¹⁵ Ahsan Dawi Mansur dan Siti Murtiningsih, *Justice Ontology; A Study of 'Umar Ibn Al-Khattāb's Ijtihād*, Jurnal Al-Ahkam Vol.31 No.1 (2021)

menghadapi sebuah kesulitan objektif bukan secara subjektif. Contohnya yakni diskresi yang dilakukan oleh seorang pejabat karena menghadapi sebuah permasalahan ketatanegaraan yang bersifat vital akibat adanya keterbatasan dalam undang-undang atau pun lainnya.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Terjemahan : “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Terjemahan : “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat terbatas dengan kadar kedaruratannya.”

Kelonggaran hukum erat kaitannya dengan suatu alasan-alasan tertentu yang membentuk sebuah formula sebab-akibat. Adapun dimana ada suatu sebabmaka disana juga terdapat akibat. Maka apabila suatu sebab menghilang maka akibat tidak akan timbul.

Agar kemurnian metode *Maslahah-Mursalah* tetap menjadi dasar hukum Islam, maka harus memiliki dua dimensi penting, yaitu aspek pertama harus berpegang pada apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits), baik tekstual maupun kontekstual. Pihak lain harus mempertimbangkan kebutuhan manusia selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kedua aspek ini harus diperhatikan dengan seksama dalam merancang hukum Islam karena jika kedua aspek di atas tidak berlaku sama, maka istinbath hukum akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan nafsu yang berlebihan akan mengikuti di sisi lain.

Maka objek yang akan diteliti berkaitan dengan maslahat menurut pendapat al-Ghazali yang mencakup 5 (lima) aspek yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams* yakni mengenai perlindungan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-mal*).¹⁶ Kelima aspek tersebut bertujuan mengenai bagaimana siyash memandang seorang pemimpin yang harus

¹⁶ Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Maslahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istishlah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017). h 11

mempunyai pengetahuan (*ilm*) dan berwawasan luas.¹⁷ Kemudian bagaimana siyasah memandang sebagian permasalahan administratif dan kepegawaian yang tersendat karena keterbatasan kewenangan dari Pelaksana Harian (Plh) tersebut.

F. Definisi Operasional

Penjelasan mengenai definisi operasional bertujuan agar dapat memberi kemudahan untuk memahami beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi “*Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.*”, yakni penjelasannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menerapkan atau menjalankan suatu rencana atau program yang telah disusun sebelumnya;
2. Pelaksana Harian (Plh) merupakan pegawai yang mengemban jabatan sementara yang ditunjuk oleh atasan yang bersangkutan untuk menggantikan sementara pejabat definitif yang sedang berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
3. *Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang keilmuan dari *Fiqh Siyasah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penyusun telah menelaah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan kesamaan dan perbedaan pada konsep metode analisis, variabel tinjauan, subjek, dan teknik pengambilan data. Maka dari itu penyusun telah menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian atau Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Reddynoor Jaya Saleh, Universitas Sriwijaya dengan judul penelitian “*Kajian Pengangkatan Pelaksana Harian, Pejabat Sementara, dan Pejabat Kepala Daerah*

¹⁷ La Samsu, ‘Jurnal STAI Al Munawarah Tolitoli’, *Al-Sultah Al-Tasryi’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada’iyyah*, (2017).

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". Penelitian ini memiliki persamaan dalam menggunakan alat analisis, yakni menggunakan analisis yuridis terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 177/KPTS/2021 tentang Penunjukan Plh Bupati OKU. Namun, dalam penelitian penyusun dengan penelitian ini terdapat perbedaan dalam analisis objek terhadap dampak yang ditimbulkan terkait penunjukan Plh Bupati tersebut:¹⁸

2. Penelitian atau Skripsi yang dilakukan oleh Fakhria Ramadhani, Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul penelitian "*Analisis Pengaturan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Kepala Daerah ditinjau dari Asas Kepastian Hukum*". Penelitian ini memiliki persamaan dalam menggunakan alat analisis, yakni menggunakan analisis yuridis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Selain itu terdapat perbedaan dalam menganalisis dampak yang ditimbulkan yakni mengenai larangan Plt Kepala Daerah untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan perubahan status hukum di pemerintahan;¹⁹
3. Penelitian atau Jurnal yang dilakukan oleh Amar Wahyudi, Fauzi Syam dan Rustian Mushawirya, Universitas Jambi dengan judul penelitian "*Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Pespektif Peraturan Perundang-Undangan*". Penelitian ini memiliki persamaan dalam dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;²⁰
4. Penelitian atau Jurnal yang dilakukan oleh Ni Putu Ega Maha Wiryanthi, Anak Agung Ngurah Wirasila, Universitas Udayana dengan judul penelitian "*Akibat Hukum atas Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelaksana*

¹⁸ Muhammad Reddynoor Jaya Saleh, *Kajian Pengangkatan Pelaksana Harian, Penjabat Sementara, dan Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023

¹⁹ Fakhria Ramadhani, *Analisis Pengaturan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Kepala Daerah ditinjau dari Asas Kepastian Hukum*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017

²⁰ Amar Wahyudi, Fauzi Syam dan Rustian Mushawirya, *Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Pespektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal, Universitas Jambi, 2022

Tugas Sementara dalam Menjalankan Tugasnya Selaku Kepala Daerah". Penelitian ini memiliki perbedaan dalam pembahasan mengenai larangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis;²¹

5. Penelitian atau Jurnal yang dilakukan oleh Rachma Triana Komaladewi, A. Heru Nuswanto, dan Sukimin, Universitas Semarang dengan judul penelitian "*Tinjauan Yuridis Batas Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*" Penelitian ini memiliki perbedaan dalam pembahasan mengenai batas kewenangan Pelaksana Tugas Sementara Kepala Daerah.²²



²¹ Ni Putu Ega Maha Wiryanthi, *Akibat Hukum atas Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelaksana Tugas Sementara dalam Menjalankan Tugasnya Selaku Kepala Daerah*, Jurnal Universitas Udayana, 2018

²² Rachma Triana Komaladewi, A. Heru Nuswanto, dan Sukimin, *Tinjauan Yuridis Batas Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*, Universitas Semarang, 2021

Berikut Kerangka Pemikiran dalam Pengimplementasian Pasal 65 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Penunjukan Plh Bupati Ogan Komering Ulu :

